

BAB I

PENDAHULUAN

Pada awalnya penulis akan memulai pembahasan dari bab-bab pendahuluan ini dengan latar belakang permasalahan yang terjadi, yakni berupa perincian kejadian atau fenomena sehingga penelitian ini dilakukan lebih lanjut. Lalu diteruskan dengan meng-identifikasi pokok permasalahan yang terjadi, yang menjadi bagian penjelasan dari suatu permasalahan dengan menggunakan bentuk pertanyaan-pertanyaan.

Selanjutnya hal penting yang perlu penulis perhatikan adalah batasan masalah dari identifikasi masalah yang telah dibahas sebelumnya. Penulis merasa tidak memiliki cukup waktu, dana, dan tenaga untuk melakukan penelitian ini. Akibatnya, terdapat batasan yang perlu dipertimbangkan untuk membatasi penelitian yang akan dilakukan penulis di masa mendatang. Selain itu, bab pendahuluan ini membahas tujuan dan tujuan dari penelitian ini, serta rumusan masalah yang digunakan untuk mendalami masalah yang sebenarnya akan dibahas dan didalami dalam penelitian ini. Bab ini juga mengakhiri dengan membahas manfaat penelitian bagi pihak yang berhubungan atau terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak ialah uang yang diterima negara dari suatu pungutan terhadap individu dan badan atau perusahaan yang bersifat wajib dan memaksa, Latofah & Harjo (2020). Karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu, manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh rakyat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penerimaan negara dari sektor pajak adalah salah satu sumber

penghasilan atau pendapatan dari negara yang sangat penting dalam rangka peningkatan pembangunan nasional untuk diperolehnya suatu tingkat kesejahteraan dan kemakmuran pada setiap golongan lapisan masyarakatnya. Pajak itu sendiri merupakan sumber utama untuk pendapatan negara yang tujuannya untuk memenuhi dan mencakupi kebutuhan pada suatu negara.

Definisi pajak berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 pada Pasal 1 Ayat 1, yakni adanya kontribusi wajib atau sumbangan kepada negara terutang oleh badan atau perusahaan dan orang pribadi yang bersifat memaksa atau mewajibkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan nantinya akan digunakan untuk kepentingan dan keperluan negara bagi sebesar-besarnya meningkatkan kemakmuran rakyat pada negaranya.

Menurut Alfaruqi et al., (2019), Pajak dianggap sebagai pendapatan yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, tetapi bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mempengaruhi keuntungan mereka. Karena perbedaan kepentingan tersebut, wajib pajak akan melakukan penghindaran pajak.

Laporan tahunan PT Metropolitan Land Tbk tahun 2020 menunjukkan penurunan pendapatan di bidang properti dan *real estate*, seperti yang ditunjukkan pada halaman 27 laporan tersebut: “Di tengah kondisi pandemi, industri *property* ialah suatu industri yang terdampak covid 19, di mana pandemi menyebabkan penurunan yang signifikan dalam permintaan properti. Setiap strategi dan keputusan yang dibuat oleh Perseroan harus sesuai dengan visi dan misi perseroan dan mendukung keberlangsungan bisnisnya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris melakukan pengawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

aktif terhadap tindakan Direksi, terutama terkait dengan pandemi tahun 2020,

C berdasarkan (Awaliah et al., 2022).

Dengan adanya fenomena tersebut, maka negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan nasional. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance*.

Tax avoidance ialah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi keuntungan kena pajak perusahaan dengan menggunakan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara legal atau secara ilegal.

Hal ini dapat terjadi karena aturan pajak yang lemah. Kekurangan ini dimanfaatkan oleh karyawan perusahaan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan membuat keputusan sendiri tentang semua aspek bisnis tanpa mengikuti aturan UU.

Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Dalam Riskatari & Jati (2020), Profit yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang baik, yang berarti bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi dari pengelolaan aktiva. Laba yang tinggi menyebabkan pajak yang dibayarkan juga tinggi. Hal ini menyebabkan perusahaan berupaya untuk melakukan perencanaan meminimalkan pajaknya. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Setyaningsih et al.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2023) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Sedangkan menurut penelitian Humairoh & Triyanto, (2019), mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap upaya menghindari pajak. Penemuan ini menunjukkan bahwa tindakan menghindari pajak semakin rendah jika profitabilitas semakin tinggi. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak yang cermat, yang menghasilkan pajak yang ideal dan perilaku menghindari pajak yang lebih rendah.

Leverage mengukur seberapa mampu sebuah entitas untuk memenuhi utang dan kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. (Barli; 2018). *Leverage* menunjukkan jumlah pendanaan yang diterima entitas dari utang, yang dapat digunakan untuk melakukan operasi dan investasi. Entitas yang menggunakan utang akan dikenakan bunga sebagai biaya tambahan atas pinjaman atau utang tersebut. Beban bunga yang tinggi terkait dengan utang entitas yang tinggi. Bunga atas pinjaman adalah biaya yang dapat dikurangkan dari pajak, sehingga adanya kemungkinan *tax avoidance*.

Pada penelitian Pratiwi, Mahaputra & Sudiartana, (2021), disebutkan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghambat pajak; dengan kata lain, jika *leverage* meningkat, penghambat pajak juga akan meningkat. Perusahaan akan mengambil utang untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Meskipun demikian, utang menimbulkan beban bunga. Perusahaan dapat memanfaatkan beban bunga ini sebagai pengurangan penghasilan kena pajak untuk meringankan beban pajaknya. Dengan demikian, rasio *leverage* yang lebih tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak utang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pihak ketiga yang didanai, semakin tinggi biaya bunga yang timbul dari utang tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sedangkan menurut penelitian Ismani & Endang, (2019) mengatakan bahwa *leverage* berdampak negatif terhadap pengurangan pajak. Ini karena semakin besar utang perusahaan, semakin tinggi pembayaran kewajiban bunganya, yang pada gilirannya mengurangi laba sebelum pajak. Akibatnya, kewajiban pembayaran pajak perusahaan akan berkurang jika laba sebelum pajak berkurang. Demikian, ketika *leverage* perusahaan meningkat, kewajiban pembayaran pajaknya akan berkurang sehingga mempengaruhi *tax avoidance*.

Menurut Hidayat, (2018) pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah perekonomian dan sektor usahanya. Karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar memiliki kecukupan modal kerja yang tidak akan mengganggu operasional perpajakan, pertumbuhan penjualan yang meningkat juga akan berdampak pada peningkatan laba yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan dapat membayar pajak. Akibatnya, aktivitas menghindari pajak perusahaan semakin rendah.

Menurut Januari & Suardikha, (2019) semakin besar penjualan, maka semakin besar laba yang akan diperoleh perusahaan sehingga laba yang dibebankan oleh perusahaan akan semakin besar. menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan menurut penelitian Hidayat, (2018) menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi penjualan maka semakin kecil juga potensi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dimana mengklasifikasikan

C suatu perusahaan menjadi perusahaan kecil dan besar dapat dilihat dengan berbagai cara seperti total aktiva yang perusahaan miliki ataupun total asset perusahaan yang perusahaan miliki. Bila semakin besar ukuran pada suatu perusahaan, maka jumlah transaksi yang dijalankan perusahaan akan semakin banyak dan kompleks.

Jadi, perusahaan biasanya bisa memanfaatkan celah-celah melakukan praktik pengurangan pajak untuk semua transaksi yang akan datang. Sdm yang ahli juga penting untuk mendukung perpajakan agar perusahaan dapat memaksimalkan pengelolaan pajak dan menekan biaya beban pajak. Perusahaan berskala kecil biasanya tidak bisa mengoptimalkan dalam mengelola biaya-biaya beban pajaknya disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja manusia yang ahli dalam perpajakan.

(Kurniasih & Ratna Sari, 2013), mengatakan bahwasanya semakin bilamana besaran perusahaannya maka akan semakin tinggi tingkat atau celah *tax avoidance* yang dilakukan nantinya, hal ini dikarenakan biasanya pada perusahaan besar mereka lebih mampu mengalokasikan sumber daya yang mereka milikinya untuk menjalankan suatu perencanaan pajak yang baik dan benar. Maka berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Namun, masing-masing perusahaan memiliki batasan kemampuan, termasuk kemungkinan menjadi sasaran dan perhatian keputusan regulator. Akibatnya, perusahaan tidak selalu mengelolah sumber daya yang mereka miliki untuk melakukan dan merencanakan perencanaan pajak. Hingga, akan memunculkan kecenderungan para pihak manajemen atas perusahaan agar menghindari praktik *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hal ini tidak sesuai penjelasan Kushariadi & Putra, (2018) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dikarenakan faktor lain diduga bisa mempengaruhi tindakan perusahaan untuk menghindari pajak. Semakin banyak aktiva yang dimiliki sebuah perusahaan, semakin banyak sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan dengan aktiva yang lebih besar akan menarik perhatian publik dan fiskus, dan semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk menggunakan praktik pencegahan pajak untuk mempertahankan citra yang baik dan menghindari kerugian pajak yang lebih besar di masa mendatang.

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, , *Leverage* , Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Property dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis, maka ada beberapa masalah dalam penelitian ini, meliputi:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Batasan Masalah

Dengan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

D. Batasan Penelitian

Adanya keterbatasan penelitian dilakukan oleh peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan-batasan penelitian sebagai berikut:

1. Obyek penelitian ini didasarkan pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI.
2. Unit analisis ini berdasarkan dari laporan keuangan *audited* per 31 Desember.
3. Periode penelitian tahun 2020-2022.

E. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan - batasan masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas, yakni “Apakah terdapat pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia periode 2020 -2022?”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

C Berdasarkan masalah penelitian yang disebutkan di atas, tujuan peneliti dari penelitian ini meliputi:

- 1 Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.
- 4 Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

C Manfaat Penelitian

Penelitian ini berharap bahwa bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, meliputi:

1 Bagi Perusahaan

Memperoleh data untuk bahan didalam penulisan skripsi ini dan memperluas wawasan secara praktik dan secara teori dan dapat memperluas pengetahuan dalam menganalisis suatu permasalahan yang akan terjadi dalam suatu perusahaan.

2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberi informasi yang diperlukan kepada peneliti selanjutnya untuk mengetahui seberapa potensi *tax avoidance* yang terjadi dan sebagai bahan referensi yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.